

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL HIBAH PROGRAM PTSL DKI JAKARTA

Mahmudah Dasi Ratna Aini¹, Erna Hernawati², Noegrahini Lastiningsih³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta^{1,2,3}

aini.mahmudah@gmail.com, erna.hernawati@upnvj.ac.id, noegraheni.lastiningsih@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan laporan kinerja yang berkualitas dipelukannya penerapan pengendalian internal yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal hibah untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif paradigma interpretative dengan proses pendekatan etnometodologi. Teknik yang digunakan untuk analisis data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan kunci dan informan pendukung serta dengan mengumpulkan dokumen sebagai data pendukung penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur hibah program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap pada Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta telah diterapkan karena telah memenuhi komponen pengendalian internal yang ada.

Kata kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Prosedur Hibah, PP No 60 Tahun 2018*

ANALYSIS OF APPLICATION OF THE GRANT INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR PTSL PROGRAM OF THE DKI JAKARTA AREA

Abstract

This research was conducted based on the need for quality performance reports that required good application of internal control. This study aims to find out the application of the grant internal control system for the Complete Systematic Land Registration program of the National Land Agency of the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative interpretative paradigm method with the ethnomethodology approach process. Techniques used for data analysis include observation, interviews and documentation to key informants and supporting informants as well as by collecting documents as research supporting data. Based on the results of the study, it can be concluded that the Procedure of the Complete Systematic land registration program grant at the DKI Jakarta National Land Agency has been implemented because it has fulfilled the existing internal control components.

Keywords: *Internal Control System, Grant Procedure, PP No 60 of 2018*

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal adalah sebuah peraturan yang dibuat dan kumpulan dari prosedur yang disusun dan diterapkan untuk memberikan kepastian untuk membuktikan bahwa perusahaan telah mencapai sasaran serta tujuannya. Peraturan dan kumpulan prosedur ini disebut juga sebagai pengendalian dan secara nilai keseluruhan membentuk pengendalian internal. (Arens, Elder, & Beasley, 2015 hlm. 340).

Faktor utama penunjang keberhasilan salah satunya dari pelaksanaan pengendalian intern yaitu peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dijalankan secara efektif. Serta didukung atas 5 komponen yang saling terikat, yang biasa kita sebut dengan konsep pengendalian menurut COSO. Konsep COSO terdiri atas (1) penilaian resiko, (2) aktivitas pengendalian, (3) informasi dan komunikasi serta (4) pengawasan.

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN merupakan instansi pemerintah nonkementerian di Indonesia yang memiliki tugas dibidang pertanahan. Selaku badan yang bertugas di bidang pertanahan makan Pemprov menghibahkan APBDnya ke BPN untuk memperlancar jalannya program. Sesuai dengan tujuan dari hibah itu sendiri. BPN harus dapat mengoptimalkan dana hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Hibah yang diberikan dari Pemprov kepada BPN senilai Rp120.721.832.500,00 yang digunakan untuk kegiatan Legalisasi Asset (Pendaftaran Tanah Pertama Kali). Namun dalam menjalankan program tersebut BPN tidak menggunakan seluruh anggaran hibahnya. Melainkan realisasi anggarannya sebesar 76,59 % setara dengan Rp94.469.591.917. Sisa anggaran yang disetorkan kembali ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp28.252.240.583. Dalam pencapaian target bidang kegiatan tersebut sebanyak 282.655 bidang, realisasi pencapaian fisik sebanyak 118.305 bidang yang menjadi K1 (Sertipikat) atau 41,85%. Realisasi anggaran tersebut termasuk biaya kegiatan sertifikasi dan biaya pendukung.

Penyebab tidak tercapainya seluruh anggaran menjadi 100% dikarena tidak memenuhinya semua target pencapaian fisik. Dikarena ada beberapa kondisi seperti k2 sampai k4. K1 dimana sertifikat telah selesai dengan terpenuhinya semua evidence dari pemohon sehingga ada pembayaran. Dalam k2 juga terdapat pembayaran namun sertifikat tidak dapat dibagikan karena ada sengketa sehingga tidak ada biaya terbit. K3 dimana data yuridisnya memenuhi syarat namun subjek tidak memenuhi syarat sehingga prosesnya terhenti. Dalam kondisi k4 hanya terdapat pengukuran saja. Upaya peningkatan target anggaran dapat dilakukan dengan pengendalian internal dan peningkatan kinerja dalam menjalankan program.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, walaupun penerapan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik, namun pada pelaksanaannya harus tetap diawasi sesering mungkin. Penelitian dilaksanakan oleh Mamuja (2016) "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado" menunjukkan hasil secara keseluruhan yaitu sistem pengendalian yang dilaksana oleh dinas pendapatan kota manado telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun untuk mengurangi masalah yang terjadi sepantasnya petugas dispenda melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan penerimaan secara berkala, untuk mengurangi masalah sedini mungkin.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian internal yaitu proses yang tidak terpisahkan menurut tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas perwujudan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Komponen Pengendalian Internal

Terdapat 5 (lima) unsur pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1. Lingkungan pengendalian suatu kondisi dalam lingkungan pemerintah yang mempengaruhi efektivitas dari pengendalian intern. Unsur lingkungan pengendalian menekankan pimpinan dan seluruh pegawai dituntut untuk menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, agar dapat menciptakan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat
2. Penilaian resiko dapat dibedakan menjadi dua sisi yang berasal dari pandangan entitas dan auditor. Dari segi entitas penilaian resiko yaitu ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas. Sedangkan dari sisi auditor resiko sebagai bagian dari proses auditnya.
3. Kegiatan pengendalian yaitu terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengurangi resiko demi tercapainya tujuan entitas.
4. Informasi dan komunikasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Serta wajib diselenggarakan secara efektif
5. Pemantauan merupakan dasar untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern dalam pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah adanya perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

Pengertian Hibah

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah menyatakan: Hibah pemerintah disingkat hibah yaitu penerimaan negara yang didapatkan dalam rupa devisa, devisa yang dirupiahkan, barang jasa dan atau surat berharga yang berasal dari pemberi hibah namun pemberian tersebut tidak perlu dikembalikan atau dibayar kembali. Namun sisa hibah dikembalikan. Hibah didapatkan dari negara itu sendiri maupun negara tetangga.

Jenis-Jenis Hibah

1. Hibah terencana dimana hibah yang diberikan direncanakan terlebih dahulu
2. Hibah langsung dimana hibah yang diberikan tidak dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
3. Pencairan hibah melalui KPPN dimana hibah yang digunakan untuk pembayaran atau pencairan hibah melalui proses penarikan dana yang dilaksanakan di Bendahara Umum Negara (BUN)
4. Pencairan hibah tanpa melalui KPPN dimana hibah yang digunakan untuk pembayaran atau proses pencairan dananya tidak dilaksanakan di Bendahara Umum Negara (BUN). Melainkan hibah sudah ada di rekening penerima dengan dibuatkannya rekening khusus hibah.
5. Hibah dalam Negeri dimana hibah diberikan oleh organisasi atau lembaga yang berdomisili di negara tempat penerima hibah berdiri.
6. Hibah luar negeri dimana hibah diberikan oleh organisasi atau lembaga yang berdomisili di luar negara tempat penerima hibah.

7. Hibah uang tunai yang didapatkan pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan Pemerintah melalui mekanisme APBN.
8. Hibah barang atau jasa yang pengadaanya dilaksanakan oleh pemberi hibah tujuanya menyokong kegiatan..
9. Surat Berharga hibah yang diterima berupa saham kepemilikan padaperusahaan.

Pernyataan Peraturan Menteri Keuangan

Pada penelitian ini digunakan Peraturan Menteri Keuangan 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sebagai pedoman untuk menganalisis penerapan prosedur hibah. Di dalam PMK 99 2017 terdapat jenis dan prosedur hibah. Dimulai dari perencanaan hingga pelaporan serta terdapat pihak yang terlibat maupun dokumen yang digunakan sebagai bukti hibah.



Sumber: Data yang diolah (2019)

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah dipaparkan, maka objek penelitian ini adalah penerapan sistemen pengendalian internal hibah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, paradigma interpretive, dan pendekatan etnomenologi. Dimana dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap informan yang berkaitan langsung dengan hibah dan program PTSL. Subjek pada penelitian ini adalah peneliti. Peneliti merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Sumber data yang diperoleh melalui teknik wawancara untuk mendapatkan data primer kepada egawai yang terlibat dalam hibah PTSL. Data sekunder diperoleh dari literature yang berhubungan dengan teori yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data dianalisa menggunakan model Miles dan Huberman dalam peelitian ini. Dengan cara mereduksi data yaitu merangkum, penyajian data yaitu, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan terhadap bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan hibah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam pelaksanaan realisasi hibah terdapat beberapa tahapan yang dilalui. Kegiatan tersebut melalui proses tahap perencanaan, pelaksanaan, pengesahan hingga tahap pelaporan.

Tahap Perencanaan Hibah


Tahap perencanaan hibah beawal dari pembicaraan hibah antara pemberi dengan penerima. Pemberi hibah disini yatu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakilkan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan penerima hibah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Setelah dilakukan perundingan maka terbitlah Nasakah Perjanjian Hibah (NPH) yang ditandatangani Dinas CITATA. Kemudian berdasarkan perjanjian hibah, bendahara BPN mengajukan nomer register hibah ke Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan. Dilakukan pengajuan nomer register dikarena hibah yang akan diterima berupa hibah uang langsung. Sehingga uang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sudah berada di rekening hibah bendahara Kanwil BPN. Setelah uang diterima bendahara BPN maka kegiatan berikutnya bendahara melakukan penyesuaian pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).



Gambar.3. Tahap Perencanaan Hibah

Tahap Pelaksanaan Hibah

Pada tahap pelaksanaan hibah dilaksanakan pada tiap-tiap kota administrasi. Pertama dibuat pembagian tim pada setiap kecamatan yang berada di kota administrasi. Pembagian tim ini disesuaikan dengan jumlah bidang yang akan disertifikat. Pada setiap kecamatan jumlah tim yang digunakan berbeda-beda. Setelah dibuat tim, BPN melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan. Panitia BPN yang terdiri dari stgas fisik dan yuridis melakukan pendataan dokumen yang diberikan dari masyarakat. Dibuatkannya peta ukur oleh satgas fisik dengan dibantu surveyor kadaster sesuai dengan fakta dilapangan dan disesuaikan dengan data yang didapatkan. Panitia BPN membandian dokumen dengan data fakta kemudian mengumumkan hasil perbandingan untuk dibagikan sertifikatnya. Pada setiap tahapan ini tiap tim wajib melakukan pelaporan setiap tahapannya melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan Hibah

Tahap Pengesahan Hibah

Pengesahan dana hibah merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan untuk menunjukan bahwa kanwil BPN telah mencairkan dananya sesuai anggaran yang telah diusulkan. Pengesahan ini dilakukan ke KPPN sebagai bendahara umum negara. Mekanisme pengesahan hibah harus dilakukan melalui revisi dipa. Karena dana yang diberikan melalui hibah akan masuk sebagai hibah dan masuk kedalam laporan keuangan kita. Sehingga harus direvisi kembali agar laporan keuangan yang disajikan akan sama. Pengesahan dipa ini dilakukan jika sudah terkumpul beberapa bukti dan sudah banyak. Karena dana hibah ini digunakan dalam program yang jangka waktunya 1 tahun. Sehingga tidak bisa sekali pengesahan. Harus dilakukan beberapa kali.



Gambar 5. Tahap Pengesahan Hibah

Tahap Pengawasan Hibah

Pengawasan dana hibah ini dilakukan dalam kanwil dan kantah. Karena dana berasal dari kanwil namun pelaksanaan program ini dilakukan dikantah-kantah. Kanwil bertanggungjawab dalam membuat proposal, pencairan dan pertanggungjawaban hibah. Kanwil mencairkan hibah dengan dokumen yang diberikan atau atas hasil kerja yang dilakukan oleh kantah. Kantah sebagai pelaksana programnya.

Pihak yang ikut serta dalam membuat perencanaan dana hibah terdiri dari dua pihak, internal dan eksternal. Dari internal sendiri terdiri dari Inspektorat Jendral dan Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan dari eksternal pemprov sebagai pemberi dana hiba melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan BPK sebagai pemeriksa laporan keuangan. Pihak tersebut sekaligus pengawas jalanya dana hibah.

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal dalam prosedur hibah pada PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta ditinjau berdasarkan lima komponen yang telah ditetapkan peraturan pemerintah mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu yang mempengaruhi efektifitas sistem pengendalian internal pada suatu organisasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian pada suatu organisasi adalah struktur organisasi, praktik kepersonaliaan dan prosedur yang diterapkan. Lingkungan pengendalian prosedur hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dapat dilihat dari pembagian tugas yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan , evaluasi dan pelaporan, dimana proposal dibuat untuk diajukan kepada Pemprov
- b. Management Support Unit of Kantor Pertanahan, untuk pengawasan yang dilakukan pada kantor pertanahan kota administrasi
- c. Koordinator tim, untuk melihat pelaksanaan pada setiap tim yang berada di setiap kecamatan.
- d. Bendahara, untuk melakukan pembayaran serta melakukan pengesahan ke KPPN

2. Penilaian Resiko

Upaya kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dalam meminimalis pada proses pelaksanaan dapat dilihat dengan adanya pembagian kategori penyelesaian atau pembayaran kegiatan dengan adanya kategori k1-k4 dengan didasarkan bukti kegiatan. Hal ini jika dikaitkan dengan konsep pengendalian internal dari segi penilaian resiko, maka dapat dikatakan bahwa prosedur hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta sudah sesuai dengan SPIP.

3. Aktivitas Pengendalian

Dilihat dari aktivitas pengendalian prosedur hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengikuti juknis yang dikeluarkan untuk program PTSL yang diterbitkan oleh Kementerian Agrarian dan Tata Ruang, dengan juknis tersebut berarti sistem pengendalian internal prosedur hibah telah dilaksanakan dan diimplementasikan. Aktivitas pengendalian atas prosedur perencanaan dan pelaporan hibah dilaksanakan pada bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang lebih dominan terhadap program sedangkan bendahara melakukan pelaporan pada bagian dananya. Pada bagian MSUKp dan koordinator tim atau ketua tim mempunyai tugas untuk melaporkan pelaksanaan program yang berada di kota administrasi. Maka dapat dikatakan bahwa implemtasi sistem pengendalian internal prosedur hibah pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta telah dilaksanakan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi mengenai hibah harus melewati panduan juknis sebagai acuan khusus yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dalam pembayaran hibah. Maka dapat dikatakan bahwa prosedur hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta sudah baik atau sesuai dilihat dari telah terpenuhinya persyaratan dalam informasi dan komunikasi tersebut.

5. Pemantauan

Pemantauan terhadap pemberian bantuan hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dilakukan oleh Management Support Unit of Kantor Wilayah dan Management Support Unit of Kantor Pertanahan selaku bagian yang melaksanakan kendali mutu dalam melakukan

tugas pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis. Pemantauan selanjutnya dilakukan oleh pihak eksternal dimana pihak tersebut akan memeriksa pelaksanaan hibah selama satu periode. Pihak eksternal yang dimaksud adalah Pemprov selaku pemberi hibah. Jika dikaitkan dengan konsep pengendalian internal dari segi pemantauan yang mensyaratkan harus adanya pelaksanaan monitor yang baik, maka dapat dikatakan bahwa prosedur hibah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerapkan pengendalian internal dilihat dari telah terlaksanakannya monitor atau pemantauan langsung oleh MSUK dan MSUKp selaku bagian pengendali mutu.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal untuk hibah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Mamuja (2016) dengan hasil secara keseluruhan yaitu sistem pengendalian yang dilaksana oleh dinas pendapatan kota manado telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka dengan penelitian ini, hasil dari analisis data oleh peneliti sesuai dengan penelitian sebelumnya. Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah informan ketua tim selainitu juga dapat menambah factor lain yang lebih luas untuk mengetahui manfaat dari dana hibah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun saran yang diberikan sebagai pertimbangan instansi dalam penerapan pengendalian internal adalah terus memperbaiki pengendalian internal yang ada, meningkatkan kedisiplinan prosedur hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N & Azwari, P (2015). *The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In Sou*. Jurnal Procedia, Volume 2, Nomor 11, hlm. 811-818.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amanda, C., Sondakh, J., dan Tangkuman, S.,” Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Pada Grand Hardware Manado”. Jurnal Emba. Volume 3, Nomor 3, hlm 766-776.
- Aramide, S, F., dan Bashir, M, M. (2015). *The Effectiveness Of Internal Control System And Financial Accountability At Local Government Level In Nigeria*. Jurnal IMPACT. Volume 3, Nomor 8, hlm. 1-6.
- Arens, A., Elder, R. J., dan Beasley, M. S. (2015). *Auditing Dan Jasa Assurance*. Jakarta : Erlangga.
- Djakaria, N., Ilat, V., dan gerungai. (2018). *Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Prosedur Hibah Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi*

- Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Volume 13, Nomor 3, hlm 599-609
- Harahap, R. H. (2019). *Implementasi Dana Hibah Dan Bansos Berdasarkan Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Social Yang Bersumber Dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah Dan Bantuan Social Di Kota Pontianak*. Jurnal MAKSI. Volume 4, Nomor 1, hlm. 1-22.
- Herawati, T. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Jurnal STAR. Volume 10, Nomor 1, hlm. 1-14.
- Hoesadan, Jan. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia (2018). Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indonesia (2018). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Indonesia (2018). Peraturan Menti Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 *Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018*.
- Indonesia (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 *Administrasi Pengelolaan Hibah*.
- Kamurahan, S., Polii, B., dan Ngangi, C. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likpang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Agri-SosioEkonomi. Volume 14, Nomor 1, hlm. 389-408.
- Mamuja, B. (2016). *Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado*. Jurnal EMBA. Volume 4, Nomor 1, hlm. 165-171.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto, E., dan Setiawan, A. (2015). *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor*. Jurnal Akunida. Volume 1, hlm. 13-22.
- Raharjo, M. (2018). Paradigma Interpretif. Diakses pada 19 Maret 2019 dari <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surastiati, D. P., dan Handayani, B. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi. Volume 7, Nomor 2, hlm. 139-149.*